



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR: 026/Bawaslu-Prov.JT.08/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
 - b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Demak berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Demak setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Demak tentang mandat penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Demak;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
 - 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

4. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN DEMAK TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN.

- PERTAMA :** Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Demak untuk menyelesaikan sengketa antar peserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Demak wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Demak
- KETIGA :** Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Demak wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT :** Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Demak penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA :** Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan.

Ditetapkan di : Demak
pada tanggal : 24 September 2020

KETUA



KHOIRUL SALEH., S.Sos., M.H

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.

**DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN
 DEMAK**

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	RIYANTO	Ketua	DEMAK
2.	AYOM AGUNG WIBOWO	Anggota	
3.	MUHAMMAD TAUFIQ	Anggota	
4.	ALI MAHSUN	Ketua	WONOSALAM
5.	LESTARI PUJIASTUTI	Anggota	
6.	AL ANWAR GHOZALI	Anggota	
7.	NUR AZIZAH	Ketua	DEMPET
8.	NUR IKHSAN	Anggota	
9.	MISBAHUL ULUM	Anggota	
10.	MOH ANSORI	Ketua	KEBONAGONG
11.	WIWIT PUJI WINARTO	Anggota	
12.	AINUL FUAD	Anggota	
13.	NUR RONDI	Ketua	GAJAH
14.	NOOR HAMIDAH	Anggota	
15.	AGUS SETIAWAN	Anggota	
16.	MOH MUKROMIN	Ketua	KARANGANYAR
17.	SITI HIKMATUL MUSTAGFIROH	Anggota	
18.	ROHMAT	Anggota	
19.	SURADI	Ketua	MIJEN
20.	TOYIB	Anggota	
21.	MAHFUD SAZALI	Anggota	
22.	ACHMAT MUNIF	Ketua	KARANGTENGAH
23.	SAIFUL ALIM	Anggota	
24.	SLAMET	Anggota	
25.	H.M. BUDIMAN	Ketua	GUNTUR
26.	MUH KASMUNI	Anggota	
27.	JAZUZ KHOLIL SIFAUDIN	Anggota	
28.	AFIF	Ketua	SAYUNG
29.	ABDULLAH LATIF	Anggota	
30.	ABDUL HALIM	Anggota	
31.	MIFTAHUDDIN	Ketua	WEDUNG
32.	TUTIK HERAWATI	Anggota	
33.	ZUHAIRI	Anggota	
34.	ABDUL HARIS	Ketua	BONANG
35.	SYAFIUL ANAM	Anggota	
36.	EKO YULIYANTO	Anggota	
37.	SLAMET RIYADI	Ketua	KARANGAWEN
38.	FACHROZI	Anggota	
39.	MAT SYA'IR	Anggota	
40.	ZAENUS SHOLIKHIN	Ketua	MRANGGEN
41.	APRIYANI KURNIA	Anggota	
42.	TUGINO	Anggota	